

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Didalam hukum Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam. Di dalam Al-Qur'an terdapat 27 ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat secara bersamaan.<sup>1</sup> Secara Spesifik zakat berarti mengambil sebahagian harta yang dimiliki setiap orang dan di bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun Islam yang ke 3 sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minaddin bidhdharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Ajaran Islam terdapat lima hal yang harus dikerjakan oleh umat Islam, yang disebut Rukun Islam, terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Syahadat merupakan pernyataan seseorang beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya yaitu Muhammad saw. Sedangkan Rukun Islam yang kedua dan seterusnya sebagai perwujudan kedua kalimat syahadat tersebut. Kelima hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam, demikian juga zakat.<sup>2</sup> Zakat pada dasarnya adalah ibadah yang harus di realisasikan sebagaimana mestinya.

Zakat wajib dikeluarkan karena sebagai bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Zakat dalam dimensi bentuk ketaatan kepada allah adalah zakat fitrah, dimana zakat fitrah tersebut mensucikan jiwa dan dikeluarkan pada bulan suci ramadhan. Adapun

---

<sup>1</sup> Dewi Aprimayanti, "Kebijakan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a Tentang Sanksi Terhadap Muzakki yang Enggan Membayar Zakat dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Zakat di Indonesia" (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Islam: Bukit Tinggi, 2020).

<sup>2</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 6.

zakat dalam dimensi bentuk kewajiban kepada manusia adalah zakat mal, dimana zakat mal tersebut dikeluarkan oleh muzakki yang memenuhi haul dan nisab zakat, dan diberikan kepada mustahik atau orang yang menerima zakat.<sup>3</sup>

Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 60

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ٦٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>4</sup>

Perintah atau kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi umat Islam mulai disyariatkan pada tahun kedua hijriyah. Pada masa awal Islam (periode Makkah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah).<sup>5</sup> Pensyariaan zakat dalam ajaran Islam dimulai sejak zaman Masa kepemimpinan nabi Muhammad saw. Kewajiban melaksanakan rukun Islam ini masih sangat kuat karena umat Islam pada waktu itu bertemu langsung dengan pembawa syariat, yaitu nabi Muhammad saw.<sup>6</sup> Zakat pada masa rasulullah sangatlah begitu efektif karena masyarakat arab pada masa rasulullah tunduk sekali pada masa tersebut.

Setelah Rasulullah wafat, maka tampuk pemerintahan digantikan oleh empat sahabat beliau atau yang lebih dikenal sebagai al-khulafa' al-rasyidun (para pengganti yang mendapat bimbingan ke jalan yang lurus). Empat Khalifah tersebut adalah Abu

<sup>3</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, h. 9.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019). h. 196.

<sup>5</sup> Faizatun Alfi Hasanah, "Manajemen Dakwah Melalui Pengelolaan Zakat Pada Masa Umar Bin Khattab" (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Dakwah: Semarang, 2015), h. 31.

<sup>6</sup> Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia 2005), h 332.

Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar sebagai khalifah pertama hanya menjabat selama dua tahun lebih, ia mampu mengamankan negara baru Islam dari perpecahan dan kehancuran, baik dikalangan sahabat mengenai masalah pengganti Nabi maupun tekanan-tekanan dari luar dan dalam. Seperti ekspedisi keluar negeri (dikirimnya kembali Usamah bin Zaid ke Syam), menghadapi para pembangkang terhadap negara dengan tidak mau membayar pajak (zakat), dan penumpasan nabi-nabi palsu.<sup>7</sup> Kemudian disinilah awal mula permasalahan zakat yang muncul dimasa pemerintahan khalifah Abu Bakar As Shiddiq

Diawal pemerintahan Abu Bakar As Shiddiq, banyak kabilah-kabilah yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan merupakan perjanjian antara mereka dan Nabi saw, sehingga setelah beliau wafat maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Pemahaman yang salah ini hanya terbatas dikalangan suku-suku Arab Baduwi. Suku-suku Arab Baduwi ini menganggap bahwa pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan.<sup>8</sup> Dengan adanya para kelompok yang pembangkang tersebut yang tidak mau mengeluarkan zakat, Mengingat Begitu pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat, sehingga khalifah Abu Bakar As Shiddiq Mengambil langkah memerangi orang yang enggan membayar zakat. Ini merupakan salah satu tantangan pada awal pemerintahan Abu Bakar As Shiddiq selain memerangi nabi palsu dan orang murtad. Atas dasar inilah kemudian para ulama menetapkan hukum bunuh bagi kaum muslim yang enggan membayar zakat.<sup>9</sup> Dengan adanya para kelompok yang tidak mau membayar zakat tersebut maka Khalifah Abu Bakar mengambil langkah untuk memeranginya.

---

<sup>7</sup> Rini, "Studi Komparatif Gaya Kepmimpinan Abu Bakar Ashiddiq dan Umar Bin Khattab" (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Dakwah: Surabaya 2018), h. 2.

<sup>8</sup> Bambang Hadiyanto, "Gerakan Riddah Di Madinah Masa Khalifah Abu Bakar" (Skripsi Sarjana; Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam: Jakarta 2014), h. 1.

<sup>9</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, h. 6.

Khalifah Abu Bakar As Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Di masa pemerintahannya ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.<sup>10</sup> Perang ini tercatat sebagai perang pertama di dunia yang dilakukan sebuah negara demi membela hak kaum miskin atas orang kaya dan perang ini dinamakan Harbu Riddah. Melihat Kebijakan dan pentingnya mengeluarkan zakat dimasa pemerintahan khalifah abu bakar tentunya menjadi sebuah payung hukum untuk dijadikan sumber rujukan dalam melaksanakan ibadah zakat.

Pada dasarnya dimasa sekarang ini orang yang tidak mau membayar zakat di akibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ibadah zakat dan juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan yang paling pokok adalah banyak masyarakat belum memahami tentang pentingnya mengeluarkan zakat. Alasan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dimasa khlifah Abu Bakar adalah dia tidak tunduk dan patuh kepada pemerintahan khalifa Abu Bakar. Orang yang tidak mau mengelurkan zakat dimasa sekarang ini sangatlah begitu banyak, itu bisa di lihat banyaknya para kelompok fakir dan miskin di jalanan yang bisa dilihat berserakan dimana mana umumnya di jalan raya banyak anak anak yang sering meminta minta, padahal esensinya zakat adalah menajdi penolong bagi mereka sehingga pelaksanaan ibadah zakat belum lah menjadi efektif karena masih banyak orang yang tidak mau membayar zakat.

Dengan adanya kebijakan khalifah Abu Bakar As Shiddiq memerangi orang yang tidak mau membayar zakat sehingga pada saat sekarang ini orang yang tidak mau

---

<sup>10</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, h. 8.

membayar zakat juga mesti diperangi sesuai kebijakan yang dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar As Shiddiq.

Sehingga penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui Sistem Pengelolaan zakat pada masa khalifah Abu Bakar As Shiddiq yang memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, dan cara pengelolaan zakat dimasa Abu Bakar As Shiddiq, mulai dari mekanismenya sampai dengan poin-poin yang Peneliti ingin bahas.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka berikut ini dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan zakat pada masa khalifah Abu Bakar As Sshiddiq?
2. Bagaimana sistem pengelolaan zakat pada masa khalifah Abu Bakar As Shiddiq?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pengeloaan zakat pada masa khalifah Abu Bakar As Shiddiq.
2. Untuk mengetahui sistem pengeloaan zakat pada masa khalifah Abu Bakar As Shiddiq.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan bagi semua pihak dapat menjadikan sumber rujukan atau sebuah referensi sehingga berguna bagi banyak pihak maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang zakat pada masa Abu Bakar As Shiddiq.
2. Bagi perusahaan diharapkan berguna sebagai bahan masukan dalam pengelolaan zakat.
3. Bagi pihak lain diharapkan berguna sebagai sumbangan pikiran dalam perbandingan dalam melakukan penelitian tentang zakat pada masa Abu Bakar As Shiddiq.

#### **E. Definisi Istilah/Pengertian Judul**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pengertian Sistem**

Sistem adalah kumpulan komponen dimana masing-masing komponen memiliki fungsi yang saling berinteraksi dan saling tergantung serta memiliki satu kesatuan yang utuh untuk bekerja mencapai tujuan tertentu<sup>11</sup> Sistem bisa dikatakan sebuah elemen yang saling merekat untuk mencapai sebuah tujuan

##### **2. Pengertian Pengelolaan**

Kata pengelolaan merupakan arti dari manajemen, secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa inggris *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan mengelola dan memperlakukan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai suatu sasaran.<sup>12</sup> Pengelolaan dalam artian mengatur sebuah perencanaan dalam hal ini zakat yang di atur dan dikelola sebagaimana mestinya.

---

<sup>11</sup> Ida Nureda, *Manajemen Administrasi Perkantoran* (Yogyakarta: Kanius, 2008), h. 28.

<sup>12</sup> John Suprianto, *Manajemen* (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2014), h. 2.

### 3. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.<sup>13</sup> zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam

### 4. Khalifah Abu Bakar As Shiddiq

Khalifah Abu Bakar As Shiddiq merupakan salah satu pemeluk Islam awal salah satu sahabat utama Nabi dan khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad. Melalui putrinya, 'Aisyah Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad As hiddiq yang merupakan julukan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar merupakan salah satu gelar yang paling melekat padanya. Bersama ketiga penerusnya, Abu Bakar dimasukkan ke dalam kelompok Khulafaur Rasyidin<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang di maksud dalam judul tersebut yaitu Konstruksi zakat dan pengelolaannya pada masa khalifah Abu Bakar As Shiddiq.

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai studi kebijakan khalifah Abu Bakar As Shiddiq terhadap sanksi orang yang tidak membayar zakat, diantaranya yaitu:

Hermanto dengan judul penelitian “Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As Shiddiq dan nilai-nilai pendidikan dalam Islam yang terkandung didalamnya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kepemimpinan Abu Bakar dan nilai-nilai

---

<sup>13</sup> Qadariah Barkah, et al., eds., *Fiqh Zakat, Sedekah dan Waqaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 4.

<sup>14</sup> Salih Suruc, *Best Stories of Abu Bakar As-Shiddiq* (Jakarta: Kaysa Media, 2015), h. 21.

pendidikan Islam yang terkandung didalamnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Abu Bakar As Shiddiq adalah seorang pemimpin sekaligus pendidik umat. Sebagai seorang pemimpin Abu Bakar memiliki karakter kepemimpinan yang dibutuhkan untuk seorang pemimpin, antara lain: ketegasan, keberanian, kedermawanan, keadilan, kejujuran dan kewibawaan. Abu Bakar dikenal bersifat tegas dalam mengambil keputusan untuk memerangi kaum pemberontak dan pembangkang orang-orang murtad, nabi-nabi palsu dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Hermanto yaitu membahas mengenai Khalifah Abu Bakar As Shiddiq sedangkan Perbedaan penelitian yang dilakukan Hermanto dengan penulis yaitu pada penelitian Hermanto meneliti mengenai Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As Shiddiq dan nilai-nilai pendidikan dalam Islam yang terkandung didalamnya sedangkan penelitian penulis berfokus pada Konstruksi Zakat dan pengelolaannya pada masa Khalifah Abu Bakar As Shiddiq.<sup>15</sup> Penelitian Hermanto ini sangatlah menarik karena mengandung nilai-nilai pendidikan yang terdapat dimasa Abu Bakar namun demikian penelitian penulis juga tidak kalah dengan penelitian yang dilakukan Hermanto karena mengkaji model zakat yang ada dimasa Abu Bakar As Shiddiq.

Fathul Nur Huda dengan judul penelitian “Manajemen Pemerintahan Khalifah Abu Bakar As Shiddiq dalam Pengembangan dakwah Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap manajemen pemerintahan yang dilaksanakan oleh khalifah Abu Bakar As Shiddiq dalam menegakkan serta mengukuhkan politik pemerintahan dalam pengembangan dakwah Islam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Manajemen pemerintahan Abu Bakar As Shiddiq adalah manajemen pemerintahan yang ideal

---

<sup>15</sup> Hermanto, “Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As Shiddiq dan nilai-nilai pendidikan dalam Islam yang terkandung didalamnya” (Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan Agama Islam: Jakarta, 2014). h. 75.



setelah masa kerasulan. Abu Bakar menolak apabila dipanggil dengan sebutan “Khalifatullah” dan menerima sebutan “Khalifatu Rasulullah”. Adapun persamaan penelitian penulis yaitu sama membahas mengenai Khalifah Abu Bakar As Shiddiq sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Fathul Nur Huda membahas tentang Manajemen Pemerintahan Khalifah Abu Bakar As Shiddiq dalam Pengembangan dakwah Islam sedangkan penelitian penulis berfokus pada Konstruksi Zakat dan pengelolaannya pada masa Khalifah Abu Bakar As Shiddiq.<sup>16</sup> Penelitian yang dilakukan Fathul Nur Huda memiliki ciri khas perjuangan risalah Islam karena penelitiannya mengenai Pengembangan dakwah Islam di masa Abu Bakar As Shiddiq.

Muhammad Rahmatullah dengan judul penelitian “Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Problematika yang Dihadapi Abu Bakar. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang-orang murtad, aktifnya orang-orang yang mengaku diri nabi, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab dan banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat. Munculnya orang-orang murtad disebabkan keyakinan mereka terhadap ajaran Islam belum begitu mantap, dan wafatnya nabi Muhammad menggoyahkan keimanan mereka. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas mengenai khalifah Abu Bakar As Shiddiq Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada penelitian penulis berfokus pada Konstruksi Zakat dan pengelolaannya pada masa Khalifah Abu Bakar As Shiddiq<sup>17</sup> Penelitian yang dilakukan Muhammad Rahmatullah memiliki nilai yang

---

<sup>16</sup> Fathul Nur Huda, “Manajemen Pemerintahan Khalifah Abu Bakar AS Shiddiq dalam Pengembangan dakwah Islam” (Skripsi Sarjana; Jurusan Pengembangan dakwah, 2018), h. 103.

<sup>17</sup> Muhammad Rahmatullah, ‘Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq’, *Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*, 4.2 (2014)

sangat berarti dimana Abu Bakar As Shiddiq dalam pemerintahannya di warnai dengan masalah yang sangat serius namun Abu Bakar sangatlah pandi sehingga masalah yang dihadapinya dapat terselesaikan.

Hasnani Siri dengan judul penelitian “Fungsi Kekhalifahan Dan Kebijakanaan Abu Bakar Memerangi Kaum Murtad” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi kekhalifahan Abu Bakar. Hasil penelitian ini menemukan bahwa adalah pengganti kedudukan Rasulullah, dalam otoritas beliau sebagai pemimpin kaum muslim dan kepala negara. Abu Bakar tidak memiliki otoritas keagamaan sebagaimana yang dimiliki Rasulullah yakni sebagai utusan Allah swt., karena tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan Rasulullah di muka bumi ini. Adapun persamaan yang dilakukan penulis yaitu sama membahas Khalifah Abu Bakar As Shiddiq sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Hasnani Siri membahas Fungsi Kekhalifahan dan Kebijakanaan Abu Bakar Memerangi Kaum Murtad sedangkan pada penulis saat ini berfokus pada Konstruksi Zakat dan pengelolaannya pada masa Khalifah Abu Bakar As Shiddiq.<sup>18</sup> Fungsi Kekhalifaan Abu Bakar dapat dijadikan sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya setiap masalah yang di hadapi pasti ada solusinya seperti yang dihadapi dimasa pemerintahannya dan dimana pada saat itu Fungsi khalifah Abu bakar adalah sebagai pengganti rasulullah.

#### **G. Landasan Teori**

Untuk mendukung penyusunan dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut

##### **1. Teori Zakat**

---

<sup>18</sup> Hasnani Siri, ‘Abu Bakar: Fungsi Kekhalifahan Dan Kebijakanaannya Memerangi Kaum Murtad’ , *Pemikiran Islam*, 3.1 (2017)

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (*lughat*), secara lisan Al Arab, zakat (Al Zakat) ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Sedangkan zakat menurut istilah (*syara'*), zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.<sup>19</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam pasal 1 butir 2, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>20</sup> Zakat adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan sesuai dengan syarat yang ditentukan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.<sup>21</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>22</sup>

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri

---

<sup>19</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 10.

<sup>20</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 45.

<sup>21</sup> Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 5.

<sup>22</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 7.

kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.<sup>23</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi / pembayar zakat).<sup>24</sup>

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>25</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

#### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan Konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qu'ran dan sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang di perintahkan oleh Allah swt. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadis antara lain sebagai berikut. Seperti firman Allah swt:

---

<sup>23</sup> Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 10.

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 259.

<sup>25</sup> Didin Harifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

## 1) Al- Qur'an

Q.S. Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.<sup>26</sup>

Q.S. At-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>27</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas, terutama yang menempatkan kata zakat, yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya seperti shalat, berarti bahwa zakat salah satu sendi satu tiang utama dari bangunan Islam. Demikian zakat sebagai rukun Islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang sebagai penganut ajaran Islam yang baik.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat itu wajib dilaksanakan bagi setiap umat muslim untuk membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan juga zakat menyuburkan sifat kebaikan dalam hati mereka.

## 2) Hadis

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw. dalam sebuah hadis:

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019). h. 7.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 203.

الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ<sup>28</sup>

Artinya:

Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan”. [HR Bukhari, no. 8].

### 3) Ijma

Sepeninggal Nabi saw. dan tampuk pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar ketidakmauan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa “perang riddah”. Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma.

#### c. Tujuan dan Hikma Zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima’iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat.

- 1) Tujuan di syari’atkan zakat adaah sebagai berikut:<sup>29</sup>
  - a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
  - b) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
  - c) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
  - d) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

#### 2) Hikmah Zakat

<sup>28</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Al-Imam, *Shahih Bukhori* (Beirut: Al-Makhtab Al-Islami, 1981), h. 208.

<sup>29</sup>Sifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi Tata Kelola Baru* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 37

- a) Menyucikan manusia dari sikap keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak.
  - b) Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan dan kesulitan.
  - c) Membiayai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan umat dan kebahagiaan mereka.
  - d) Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga kekayaan tidak terkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang kaya saja.<sup>30</sup> Secara garis besar bahwa hikmah zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya karena zakat membersihkan ahlaknya serta membersihkan jiwanya dari rasa bakhil dan berbagai ahlak tercela.
- d. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakati
- 1) Kepemilikan sempurna  
Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya.
  - 2) Berkembang (produktif atau berpotensi produktif)  
Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang.
  - 3) Mencapai nisab  
Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat

---

<sup>30</sup> Nur Rosmiati, "Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar", h. 25.

dikategorikan sebagai harta wajib zakat.

4) Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik, seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Singkatnya, kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum.

5) Terbebas dari hutang

Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab.<sup>31</sup> Jika setelah dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedang orang yang mempunyai utang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan. Ia masih perlu menyelesaikan utang-utangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin kondisinya lebih parah daripada fakir miskin.

e. Jenis Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa (Nafs). Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib dibayarkan oleh orang-orang dewasa maupun anak-anak.

---

<sup>31</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan zakat dompet dhuafa* (Jakarta: Addys Al-idzhar, 2015), h. 15.



Orang tua wajib membayar zakat untuk anaknya, seorang suami wajib membayar zakat untuk istri dan anak-anaknya. Zakat fitrah dibayarkan pada setiap bulan suci Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan untuk membersihkan jiwa setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan.<sup>32</sup>

Waktu membayar zakat fitrah

- a) waktu yang diperbolehkan yaitu dari awal bulan Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan.
- b) Waktu wajib yaitu mulai terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan.
- c) Waktu yang lebih baik (sunnah) yaitu sesudah shalat subuh sebelum shalat Idul Fitri.
- d) Waktu makruh yaitu membayar zakat fitrah sesudah shalat hari raya Idul Fitri tetapi sebelum terbenamnya matahari pada hari raya itu.
- e) Waktu haram dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya tersebut.

Apabila zakat dibayarkan pada waktu makruh dan haram maka tidak dihitung sebagai zakat melainkan dianggap sebagai sedekah. Umat Islam diperbolehkan membayar zakat sebelum waktu wajib asalkan masih di dalam bulan Ramadan.

Kadar zakat fitrah, besar dan mutuh zakat fitrah biasanya dibayar dengan makanan pokok yang mengenyangkan berdasarkan kebiasaan negara setempat. Di Indonesia misalnya bahan makanan pokoknya adalah beras maka untuk membayar zakat fitrah umat Islam di Indonesia membayar dengan beras. Besaran atau jumlah bahan makanan pokok yang dibayarkan adalah seberat 2,5 kg atau 3,1 liter beras. Mutu dari bahan makanan pokok yang dibayarkan zakatnya, harus sama dengan yang

---

<sup>32</sup> Rahmi Fitriani, *Ayo Mengenal Zakat*, (Jakarta: PT Mediantara Semesta, 2010), h. 15.

dimakan oleh kita sehari-hari. Zakat fitrah juga boleh digantikan dengan uang. Jumlah uang yang dibayarkan dikalikan dengan jumlah wajib zakat yang harus dikeluarkan.

## 2) Zakat Maal (harta)

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun).<sup>33</sup> Zakat ml diwajibkan oleh Allah swt. awal Islam dari tahun, sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Tidak heran Islam menyadari hal ini dengan sangat cepat, karena saling membantu adalah hal yang sangat diperlukan dalam masyarakat, diperlukan untuk semua lapisan masyarakat. Awalnya, itu wajib tanpa menentukan tingkat dan tanpa menjelaskan dengan jelas properti yang dikenakan zakat. Zakat mal terdiri dari beberapa jenis yaitu:

### a) Emas dan Perak

Zakat mal pertama yang bisa diberikan kepada orang lain adalah emas dan perak. Emas dan perak yang berupa perhiasan bisa menjadi salah satu harta kepemilikan yang bisa diberikan sebagai zakat mal. Selain itu, mata uang yang terbuat dari emas dan perak juga bisa dijadikan sebagai harta zakat mal. Ketentuan zakat emas dan perak. Anda diwajibkan membayar zakat yang cukup nisabnya dan telah dimiliki selama setahun. Perhitungannya adalah sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Sebagai contoh jika Anda memiliki emas sebesar 100 gr, maka zakat yang wajib dibayarkan adalah harga 2,5 persen dari emas

### b) Binatang Ternak

Binatang ternak untuk zakat mal ini meliputi hewan besar seperti unta, sapi, atau

---

<sup>33</sup> Sultan Syahrir, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritanggae Kabupaten Sidenreng Rappang" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum: Makassar, 2017), h. 12-14.

kerbau. Bisa juga hewan kecil seperti kambing, domba, ayam, itik, atau burung. Hewan ternak yang terkena wajib zakat adalah dengan hewan yang memberikan manfaat bagi manusia, digembalakan, mencari makan sendiri melalui gembala, telah dimiliki satu tahun dan mencapai nishab. Masing-masing hewan ternak berbeda-beda. Sebagai contoh sapi, jika jumlahnya mencapai 30 ekor, maka zakatnya berupa seekor anak sapi satu tahun.

c) Hasil Pertanian

Zakat mal selanjutnya juga bisa berupa hasil pertanian atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis. Seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain sebagainya. Nisab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg gabah, jika hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan kurma. Adapun jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan sayur-sayuran, daun, dan bunga maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, berbeda tergantung dengan jenis pengairannya. Apabila diairi dengan air hujan, atau sungai mata air, maka zakatnya 10%, sedangkan apabila diairi dengan disirami atau dengan irigasi yang memerlukan biaya tambahan, maka zakatnya 5%.

d) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan. Harta perniagaan ini bisa berupa barang seperti peralatan, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain sebagainya. Perniagaan ini biasanya dikembangkan oleh secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT Koperasi, atau yang lainnya.

e) Ma'din dan Kekayaan Laut

Ma'din dan kekayaan laut juga termasuk salah satu dari macam-macam zakat mal

yang bisa diberikan kepada orang lain. Ma-din ini merupakan hasil tambang atau benda-benda yang didapat dari perut bumi dan memiliki nilai ekonomis. Seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, atau batu bara. Sedangkan kekayaan laut adalah segala sesuatu yang didapat dari laut seperti mutiara.

f) Rikaz

Rikaz di sini merupakan harta terpendam dari zaman dahulu atau sering disebut juga dengan harta karun. Harta karun yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya bisa dijadikan harta untuk zakat mal.<sup>34</sup>

f. Waktu Diwajibkannya Dan Pelaksanaan Zakat

Kesepakatan para fukaha, terkait masalah yang dijadikan sandaran pada mazhab Hanafiah mengenai kewajiban zakat secara langsung setelah terpenuhinya syarat-zakat adalah, kepemilikan telah mencapai nisab, genap satu tahun, dan sebagainya. Barangsiapa merupakan wajib zakat dan mampu mengeluarkan, maka ia tidak boleh mengakhirkannya. Ia berdosa jika mengakhirkan tanpa alasan.<sup>35</sup>

Seseorang yang mengakhirkan pembayaran zakatnya sementara ia mampu melaksanakannya, maka ia akan menanggung zakat tersebut karena, ia mengakhirkan apa yang wajib atas dirinya, sementara ia masih mampu melaksanakannya. Kondisi ini diibaratkan seperti ketika memperlakukan titipan jika diminta oleh pemiliknya. Seseorang yang mengakhirkan pembayaran zakat dianggap berdosa karena ia menahan hak orang lain yang ada di hadapannya. Hukumnya pun haram, kecuali bila yang bersangkutan menanggukkan kewajiban zakatnya di akhir karena menunggu kerabat

---

<sup>34</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 25-26.

<sup>35</sup> Sri Nurhayati, *et al.*, eds., *Akuntansi dan Manajemen Zakat* ( Jakarta: Salempat Empat, 2018). h. 27.

dan keluarga yang lebih membutuhkannya dibandingkan dengan orang yang juga memenuhi syarat yang ada di depannya, dengan syarat orang yang ada di hadapannya tidak merugi karena pengakhiran ini. Demikian pula bila zakat yang disetorkan oleh wajib zakat kepada lembaga amil zakat, maka lembaga ini juga tidak boleh mengakhirkan zakat tersebut kecuali ada syarat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

g. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah swt. Dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan.

Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat para mu'allaf yang dibujuk hatinya, budak (yang mau memerdekakan diri), orang-orang yang berhutang, orang yang sedang di jalan Allah dan musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Q.S. At-Taubah/9: 6.<sup>36</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas dapatlah dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu adalah:

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan kehidupannya untuk sehari-hari.
- 2) Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupinya.
- 3) Amil, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.
- 4) Mua'allaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan Islam.

- 5) Hamba sahaya, yaitu hamba yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
- 6) Gharim, yaitu orang yang berutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.
- 7) Sabilillah, yaitu orang yang berjuang suka rela untuk menegakkan agama Allah.
- 8) Ibnu Sabil adalah bahasa lain dari musafir. Musafir disebut demikian, karena ia selalu berada di jalan Allah swt. Adapun syarat pemberian zakat kepada Ibnu Sabil antara lain, yaitu ia sangat membutuhkan dan kehabisan bekal di tengah perjalanan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke negerinya dan perjalanannya bukan dalam rangka maksiat, misalnya haji, dagang, dan lain sebagainya. Jika memang demikian kondisinya ia berhak diberi bagian zakat.<sup>37</sup>

## 2. Teori Pengelolaan Zakat

### a. Pengertian Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>38</sup>

Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>37</sup> Nur Rosmiati, "Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Makassar, 2012), h. 22-24.

<sup>38</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat" Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah swt.

#### b. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

##### 1). Berdasarkan Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S. At- Taubah/9: 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>39</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat di simpulkan bahwa Allah swt, Mengutus sebuah petugas zakat untuk mengelolah zakat yang di namakan Amil. Sesuai ayat diatas kata “Ambillah sebahagian harta dari mereka’ sangat berperan penting untuk para amil, agar tercapainya sebuah pengelolaan zakat yang baik harus dengan syariat Islam dan UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

##### 2). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 204.


Indonesia telah menetapkan hukum positif dalam pengelolaan perzakatan nasional, seperti yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011.<sup>40</sup> Negara menjamin kemerdekaan penduduk Muslim untuk beribadah sesuai dengan ketentuan agama Islam. Maka, perihal zakat yang merupakan salah satu pilar agama dijamin oleh negara agar umat Islam dapat menjalankan peribadatnya dengan baik.



---

<sup>40</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017), h. 53





Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid<sup>41</sup>. Jika dilihat dari jenis datanya, penelitian ini menggunakan data kualitatif, *library research*. Dan adapun analisis yang digunakan peneliti adalah deskriptif dan cenderung menggunakan analisis seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif Historis. Historis yaitu suatu kejadian yang sudah ada pada masa lampau yaitu mengkaji Konstruksi Zakat dan Pengelolaannya Pada Masa Khalifah Abu Bakar As Shiddiq yang dimulai dari cara Abu Bakar mengumpulkan zakat mendistribusikan dan lain sebagainya.

### 3. Jenis Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan riil atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Dalam proposal ini terdapat dua jenis data yang dianalisis yaitu:

---

<sup>41</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 58.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu objek yang akan diteliti. Adapun objek menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang menjadi pegangan buku yang berkaitan dengan Sistem Pengelolaan Zakat Pada Masa Khalifah Abu Bakar As Shiddiq diantaranya, *The zakat way*, *Abu Bakar As Shiddiq Biografi*, *Best Stories Of Abu Bakar*, *150 Kisah Abu Bakar*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari referensi-referensi yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk artikel atau jurnal, skripsi, dan situs-situs terkait Konstruksi zakat pada masa khalifah Abu Bakar As Shiddiq.<sup>42</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data *literer* yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Teknik Pustaka

Teknik pustaka, teknik ini biasanya hanya mengkaji tentang dokumen dan arsip tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Nazir, pengertian studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>43</sup> Teknik ini digunakan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Seperti halnya

---

<sup>42</sup> Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

<sup>43</sup> Pengertian Studi Pustaka, *Definisi Para Ahli*, <https://bit.ly/3jmfaNs> (Diakses 14 januari 2020).

yang dilakukan oleh penulis, penulis memerlukan referensi ataupun data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur yang dapat membantu penulis dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang dikaitkan oleh penulis dalam penelitian ini.

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang berhasil dikumpulkan penulis selanjutnya dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing* yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Penemuan hasil penelitian yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan (inferensi) tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.<sup>44</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

---

<sup>44</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103.

Penulis menggunakan metode dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut yaitu:

- a. Metode induksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh dari kesimpulan umum, dalam hal ini dimasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As Shiddiq zakat diperangi.
- b. Metode deduksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini kebanyakan orang di masa sekarang banyak yang tidak mau mengeluarkan zakat itu di akibatkan karena tidak adanya sanksi seperti yang di terapkan Khalifah Abu Bakar As Shiddiq.
- c. Metode komparatif berupa membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain guna menemukan suatu persamaan atau perbedaan.<sup>45</sup> Metode ini menganalisis apakah dizaman sekarang ini zakat juga mesti diperangi seperti yang dilakukan Khalifah Abu Bakar As Shiddiq.

---

<sup>45</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, h. 104.